



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 5/HK.03.1/3403/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR : 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01- Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./I/2020, dalam rangka pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa dengan adanya pejabat yang purna tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan penggantian personil sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/ 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01- Kpt/3403/ Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR : 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tersebut pada Lampiran II, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATIONO MINTARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 5/HK.03.1/3403/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR : 3/Hk.03.01-
Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN PERSONIL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	N A M A		JABATAN DALAM DINAS
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd,M.Pd,S.I	Ketua Komisi Pemilihan Umum (Divisi Umum, Keuangan dan Logistik)
		2	Rohmad Qomarudin, S. Pd.I	Ketua Divisi Hukum
		3	Andang Nugroho, S. Pd. I	Ketua Divisi Teknis
		4	Asih Nuryanti, S.S	Ketua Divisi Program dan Data
		5	Supami., S. Sos	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
B	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1	Supami., S. Sos	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
		2	Totok Singgih H, S.E	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
		3	R. Andrey Kesuma, S.H., MM	Kasubbag Program dan Data
		4	Agung Prihationo M, SH, MM	Kasubbag Hukum
		5	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
		6	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Totok Singgih H, S.E	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	N A M A		JABATAN DALAM DINAS
E	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
		2	Wahyuningsih, S.Sos	Staf Sub.bag Hukum
		3	Joko Triwibowo, A.Md	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
		4	Nadia Nurrahma A., SH	Staf Sub.bag Teknis Pemilu dan Hupmas
F	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1	Galuh Estiroch, SE	Staf Subbag Program dan Data
		2	Moh. Makmuri T, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		3	Suwardi	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		4	Didik Heru Purnomo, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		5	Widodo	Staf Subbag Hukum
		6	Suratman	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		7.	Sri Muryani	PPNPN
		8.	Ariska Resti Rahayu	PPNPN
		9.	Mita Lasmiasih	PPNPN

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATIONO MINTARTO